

Perjanjian Lisensi Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia

Muhammad Rifqi Azhiman Al Aqsa¹, Zainuddin²

Correspondent Author : Faculty of Law, Lambung Mangkurat University,
Email: rifqiazhiman@gmail.com

Submitted : 05/08/2024 Reviewed:20/09/2024 Accepted:28/09/2024

Abstract: This research aims to analyze the problems outlined in the problem formulation, namely to analyze other parties using copyright license agreements as fiduciary collateral objects, and to analyze the economic value of copyright license agreements as objects in granting credit with fiduciary guarantees. This legal research uses a normative legal research type or library legal research. The research examined by the author in this study is Prescriptive research, which is research aimed at knowing, studying, and assessing whether there is a legal ambiguity in determining whether other parties can use copyright license agreements as fiduciary collateral objects and in determining the economic value of copyright license agreements as objects in granting credit with fiduciary guarantees. The First Research Result: Other parties who wish to use copyright license agreements as objects of credit loans with fiduciary guarantees must have a valid and applicable copyright license agreement, conduct an assessment of the economic value of the license agreement, submit a credit loan application to financial institutions or investors, create a fiduciary guarantee deed involving a notary, register the fiduciary guarantee deed with the Fiduciary Registration Office, and other parties must also fulfill the obligation to pay installments or loan interest in accordance with the credit agreement. Second, regarding the assessment of the economic value of copyright license agreements to be guaranteed, Indonesia already has valuation standards for intangible assets. In addition, there is the MAPPI Association (Indonesian Appraisers Society) and Indonesian valuation standards that refer to the International Valuation Standard. Scientifically, the assessment carried out must meet two aspects, namely Reliability and Validity.

Keywords: Copyright license agreement, Fiduciary collateral

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, yaitu untuk menganalisa pihak lain yang menggunakan perjanjian lisensi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, serta untuk menganalisa nilai ekonomi perjanjian lisensi hak cipta sebagai objek dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yang dikaji penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Preskriptif, yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk mengetahui, mengkaji, dan menilai apakah terdapat suatu keaburan hukum dalam menentukan apakah pihak lain dapat menggunakan perjanjian lisensi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia serta dalam menentukan nilai ekonomi perjanjian lisensi hak cipta sebagai objek dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia. Hasil Penelitian Pertama : Pihak lain yang ingin menggunakan perjanjian lisensi hak cipta sebagai objek pinjaman kredit dengan jaminan fidusia harus memiliki perjanjian lisensi hak cipta yang sah dan berlaku, melakukan penilaian terhadap nilai ekonomi dari perjanjian lisensi, mengajukan permohonan pinjaman kredit kepada lembaga keuangan atau investor, membuat akta jaminan fidusia dengan melibatkan notaris, mendaftarkan akta jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, pihak lain juga harus memenuhi kewajiban pembayaran angsuran atau bunga pinjaman sesuai dengan perjanjian kredit, Kedua, penilaian nilai ekonomi perjanjian lisensi hak cipta yang akan dijamin, Indonesia sudah memiliki standar penilaian untuk aset tidak berwujud (intangible assets). Selain itu, terdapat Asosiasi MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) dan standar penilaian Indonesia yang mengacu pada International Valuation Standard atau Standar Penilaian Internasional. Secara ilmiah, penilaian yang dilakukan harus memenuhi dua aspek, yaitu Realibilitas (Reliability) dan Validitas (Validity).

Kata Kunci: Perjanjian Lisensi Hak Cipta, Jaminan Fidusia

1. Pendahuluan

Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang relatif besar. Kebutuhan akan dana tersebut dapat diperoleh melalui perjanjian pinjam meminjam atau kredit perbankan.¹ Karena itu, “kredit” menjadi istilah yang lazim digunakan dalam praktik bisnis umumnya, khususnya dalam praktik perbankan. Secara yuridis, kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kreditur bersedia memberikan kreditnya apabila kedudukannya secara hukum terlindungi. Salah satu bentuk perlindungan bagi kreditur adalah berupa jaminan kebendaan dari debiturnya. Pengaturan lembaga jaminan sudah banyak dimuat di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk jaminan kebendaan sendiri, pengaturannya antara lain meliputi Gadai, Hipotik yang objeknya selain tanah, Hak Tanggungan dan Fidusia.

Pengaturan lembaga jaminan fidusia ini tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Namun sejak diundangkannya UU Jaminan Fidusia, lembaga ini mulai memiliki dasar hukum yang kuat.² Pendaftaran fidusia merupakan syarat mutlak lahirnya jaminan fidusia. Pendaftaran dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jaminan kebendaan merupakan faktor yang sangat berperan penting dalam penyaluran kredit di dunia perbankan. Lembaga jaminan menjadi sebagai salah satu sarana untuk memberikan kepastian atas terlaksananya segala kewajiban debitur kepada kreditur. Peranan tersebut tidak dapat dipungkiri seiring dengan perkembangan perkreditan di dunia perbankan dewasa ini.

Penyaluran kredit dapat diberikan oleh bank kepada perorangan atau badan hukum untuk meningkatkan usahanya yang bersifat konsumtif atau produktif melalui kesepakatan kedua belah pihak yang mengikat dan tunduk pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam penyaluran kredit kepada debitur, bank harus menganalisa latar belakang nasabah atau perusahaan nasabah, prospek usaha yang dibiayai, jaminan yang diberikan, dan hal-hal lain yang ditentukan oleh bank yang bertujuan untuk meyakinkan bank bahwa kredit yang dimohonkan oleh debitur itu adalah layak dan dapat dipercaya.³

¹ Bernadette M. Waluyo, 2000, *Jaminan Fidusia Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*, Pro Justitia Tahun XVIII Nomor 3, hlm. 87

² Khifni Kafa Rufaida, Rian Sapiro, 2019, “*Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah*”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, hlm. 23

³ Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Segi Hukum Keuangan Dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 61.

Dalam melakukan penilaian terhadap jaminan tersebut, sekurang-kurangnya 2 (dua) faktor yang harus dipertimbangkan yaitu:⁴

1. Secured artinya jaminan tersebut dapat dilakukan pengikatan secara yuridis formal sehingga dalam hal terjadi wanprestasi oleh debitur maka kreditur dapat melakukan tindakan eksekusi yang memiliki dasar yuridis yang kuat.
2. Marketable artinya jaminan yang hendak dieksekusi tersebut dapat segera dijual dan diuangkan sehingga segala kewajiban debitur tersebut dapat dilunasi.

Dengan mempertimbangkan dua faktor di atas, pihak bank dapat meminimalisir risiko dalam penyaluran kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Karena pada dasarnya tujuan pemberian jaminan adalah untuk memberikan kepastian kepada pihak kreditur bahwa debitur akan mampu melaksanakan kewajiban prestasinya berupa pembayaran sejumlah uang dari perjanjian kredit yang dibuat.

Apabila debitur tidak melaksanakan kewajiban, maka objek jaminan akan menjadi sarana pelunasan atas utang-utang debitur. Selain itu, jaminan merupakan sarana pembayaran substitusi. Artinya, jaminan yang diberikan harus memiliki nilai yang sepadan dengan jumlah utang dan bunga atau bila perlu melebihi dari jumlah utang dan bunga yang diperjanjikan. Penilaian terhadap objek jaminan ditujukan kepada nilai ekonomis barang tersebut, segi kemudahan penjualan juga merupakan faktor yang sangat penting karena eksekusi objek jaminan dilakukan melalui penjualan umum.⁵ Untuk memenuhi unsur secured tersebut, jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dilangsungkan dengan membuat perjanjian jaminan.

Perjanjian jaminan ini timbul tidak serta-merta melainkan harus didahului dengan perjanjian pokok. Perjanjian pokok tersebut dapat berupa perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit. Dengan kata lain, perjanjian jaminan tidak mungkin berdiri sendiri karena selalu mengikuti perjanjian pokok. Dengan berakhirnya perjanjian pokok maka perjanjian jaminan itupun menjadi hapus. Oleh karena itu, perjanjian jaminan bersifat perjanjian *accessoir* (*accessoir*). Hak jaminan kebendaan memberikan kepada seorang kreditur sebuah kedudukan yang istimewa dari kreditur-kreditur lainnya. Secara hukum, kreditur tersebut akan didahulukan atau diutamakan apabila debitur cidera janji. Kreditur tersebut dimudahkan dalam melakukan pelunasan atas tagihan dari hasil penjualan benda tertentu milik debitur.⁶ Jaminan yang dapat diberikan oleh debitur kepada kreditur dibedakan berdasarkan jenis barang jaminannya.

Dalam konteks jaminan fidusia, peran notaris menjadi sangat penting karena jaminan fidusia sendiri merupakan instrumen hukum yang memerlukan keabsahan dan kejelasan dalam prosesnya. Jaminan fidusia adalah salah satu mekanisme perlindungan hukum bagi pihak yang memberikan jaminan (pihak kreditur) terhadap pihak yang menerima jaminan (pihak debitur). Dalam hal ini, notaris bertindak sebagai penengah

⁴ Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Collateral & Cross Default Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 71.

⁵ D.Y. Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 45

⁶ J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 12

yang independen dan netral, memastikan bahwa semua prosedur yang terkait dengan jaminan fidusia berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu tugas utama notaris dalam konteks jaminan fidusia adalah pembuatan akta jaminan fidusia.

Akta ini berisi perjanjian antara pihak kreditur dan debitur mengenai hak dan kewajiban masing-masing, termasuk hak pihak kreditur atas barang yang dijadikan jaminan fidusia. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua ketentuan dalam akta jaminan fidusia tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan bahwa kedua belah pihak memahami implikasi hukum dari perjanjian tersebut. Selain itu, notaris juga memiliki peran dalam pendaftaran jaminan fidusia. Proses pendaftaran ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas jaminan fidusia yang diberikan, sehingga pihak kreditur memiliki prioritas dalam menagih hutang jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur.

Perlindungan hak cipta di tingkat internasional dimulai kira-kira pertengahan abad ke-19 atas dasar perjanjian bilateral. Beberapa perjanjian internasional yang saling mengakui hak-hak bersangkutan disetujui tetapi belum memberikan bentuk yang seragam. Kebutuhan akan peraturan yang seragam menghasilkan disetujuinya tanggal 9 September 1886 Bern Convention For The Protection of Literary and Artistic Works. Bern Convention adalah perjanjian internasional yang tertua dibidang hak cipta dan terbuka bagi semua negara untuk di ratifikasi. Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 mengesahkan *Berne Convention* dengan reservation (persyaratan) atas Pasal 33 ayat (1) (Pasal 1 Kepres No. 18 Tahun 1997).⁷

Secara umum Konvensi Bern sering dikatakan sebagai traktat yang memberikan perlindungan untuk karya-karya sastra, karya ilmu pengetahuan dan karya-karya bernilai artistik. Jenis-jenis karya yang termasuk dilindungi konvensi ini sangat luas. Misalnya mulai dari materi perkuliahan, pidato, ilustrasi, peta, sketsa, sampai ke karya foto, lukisan, pahatan, patung, karya koreografi, karya film, arsitektur dan lain sebagainya. Melihat cakupan yang luas tersebut diatas. Wajarlah bila konvensi ini memang sangat penting untuk diratifikasi. Indonesia merupakan negara ke-126 yang meratifikasi Konvensi Bern. Sebelum Konvensi Bern diratifikasi, Indonesia menempuh upaya membuat perjanjian bilateral dengan banyak negara untuk membersihkan perlakuan yang wajar serta perlindungan bagi ciptaan-ciptaan asing di Indonesia.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 48 UU Hak Cipta Tahun 1987. Cara seperti itu jelas kurang efektif dan cukup merepotkan karena jumlah perjanjian bilateral yang harus dibuat sangat banyak. Dengan meratifikasi Konvensi Bern, perjanjian-perjanjian bilateral tersebut tidak diperlukan lagi, dan secara otomatis Indonesia masuk ke dalam keluarga negara-negara Konvensi Bern. Itu berarti sesuai tiga prinsip dasar Konvensi Bern maka Indonesia berkewajiban melindungi hak cipta atas karyakarya para pencipta dari negara-negara peratifikasi Konvensi Bern, sebaliknya karya-karya putra Indonesia-pun akan dilindungi dinegara-negara keluarga Konvensi Bern. Lisensi menurut Pasal 1 angka 20 UHC adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau

⁷ *Ibid*, hal. 116

pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Pasal tersebut dapat dipahami bahwa sesungguhnya lisensi adalah suatu izin tertulis yang dapat diberikan satu pihak ke pihak lain untuk melaksanakan suatu hak ekonomi atas ciptaan atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Syarat tertentu mengenai lisensi diatur dalam undang-undang maupun diatur dalam perjanjian lisensi antara *licensor* (pencipta) dengan *licensee* (penerima/ hak cipta). Selain pada hak cipta, lisensi juga diatur dalam bidang HKI yang lain, seperti Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, Merek, dan Hak Cipta. Bentuk perjanjian lisensi adalah seperti perjanjian pada umumnya. Namun isi dari perjanjian lisensi harus mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 80 UUHC, pemberian lisensi ini dilakukan melalui perjanjian lisensi yang berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait.⁸ Penerima lisensi nantinya akan memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi, kecuali diperjanjikan lain.⁹ Larangan dalam perjanjian lisensi diatur dalam Pasal 82 UUHC, yang berbunyi:¹⁰

- a. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
- b. Isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.

Secara yuridis normatif hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, Sebagaimana bunyi Pasal 16 ayat (3) : “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014 lebih menekankan pada perlindungan hak ekonomi serta memberi manfaat ekonomi terhadap pencipta dan hak terkait sebagaimana di atur dalam Pasal 16 ayat (3) menyebutkan bahwa “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Pengaturan fidusia dalam UUHC yang baru ini memberikan harapan bagi para pencipta baik dari penegakan dan perlindungan atas karya cipta terlebih dalam pemanfaatan ekonomi melalui jaminan fidusia. Perjanjian lisensi dan jaminan fidusia memiliki kaitan yang cukup erat dalam konteks hukum bisnis dan perlindungan aset tidak berwujud (*intangible assets*). Kaitan antara perjanjian lisensi dan jaminan fidusia terletak pada kemungkinan untuk menggunakan aset tidak berwujud, seperti hak kekayaan intelektual, sebagai objek jaminan fidusia.

Dalam hal ini, perjanjian lisensi menjadi instrumen yang memungkinkan debitur selaku pemilik aset tidak berwujud untuk mengalihkan hak kepemilikan atas aset tersebut kepada kreditur sebagai jaminan untuk pelunasan kredit dengan jaminan fidusia. Dengan demikian, perjanjian lisensi dapat digunakan untuk mengalihkan hak kepemilikan atas

⁸ Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

⁹ Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

¹⁰ Pasal 82 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

aset tidak berwujud, seperti hak cipta, kepada kreditur. Kreditur kemudian memiliki hak untuk memanfaatkan aset intelektual tersebut jika debitur tidak dapat melunasi utangnya. Oleh karena itu, perjanjian lisensi dan jaminan fidusia saling terkait dalam hal memfasilitasi penggunaan aset tidak berwujud sebagai jaminan untuk pelunasan kredit dengan jaminan fidusia.

Hal ini memberikan fleksibilitas kepada pemilik aset tidak berwujud untuk memanfaatkan aset mereka sebagai jaminan, serta memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dalam hal penagihan utang. Isu hukum tentang lisensi hak cipta yang akan dijadikan jaminan fidusia merupakan topik yang kompleks dan menarik dalam konteks perlindungan hukum atas aset intelektual. Lisensi hak cipta merupakan perjanjian yang memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan atau mengeksploitasi suatu karya atau inovasi yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, merek dagang, atau rahasia dagang. Pertama-tama, penting untuk dipahami bahwa lisensi hak cipta memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari jaminan fidusia atas aset fisik. Dalam kasus lisensi hak cipta, yang diberikan sebagai jaminan adalah hak untuk menggunakan atau mengeksploitasi karya atau inovasi tersebut, bukan kepemilikan fisik atas barang. Oleh karena itu, perlindungan hukum atas lisensi hak cipta sebagai jaminan fidusia memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan jaminan fidusia atas aset fisik.

Salah satu isu hukum yang ditemukan adalah bagaimana menentukan nilai ekonomi suatu lisensi hak cipta sebagai objek dalam pembelian kredit dengan jaminan fidusia. Karena nilai dari lisensi hak cipta seringkali bersifat abstrak dan sulit untuk ditentukan secara pasti, penilaian ini dapat menjadi subjektif dan kompleks. Selain itu, karena karakteristik unik dari setiap jenis HKI, proses penilaian juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti keunikan inovasi, potensi komersial, dan prospek keberhasilan dalam pemasaran.

Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan adalah perlindungan hukum atas lisensi hak cipta sebagai jaminan fidusia dalam kasus wanprestasi. Dalam konteks wanprestasi, proses penagihan dan pencairan lisensi hak cipta yang dijadikan objek jaminan fidusia dapat menjadi lebih rumit daripada jaminan fidusia atas aset benda berwujud, karena sifatnya yang abstrak dan tidak berwujud. Selain itu, terdapat juga kekaburan dalam pengaturan hukum yang mengatur penggunaan lisensi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, Pertanyaan yang muncul adalah apakah lisensi hak cipta bisa digunakan sebagai jaminan fidusia oleh pihak lain yang menerima lisensi dari pemilik hak cipta. Hal ini mengacu pada kemungkinan bahwa pihak penerima lisensi, yang bukan pemilik asli hak cipta, dapat memanfaatkan lisensi tersebut sebagai jaminan dalam transaksi fidusia.

Peraturan dan prosedur yang berlaku dalam pendaftaran dan perlindungan jaminan fidusia dapat bervariasi antara negara, sehingga penting bagi pihak yang terlibat untuk memahami secara menyeluruh ketentuan hukum yang berlaku dalam konteks lisensi hak cipta sebagai jaminan fidusia. Secara keseluruhan, isu hukum tentang lisensi hak cipta sebagai jaminan fidusia menggarisbawahi kekaburan hukum berupa kompleksitas dalam

melindungi aset intelektual berupa lisensi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Maka dari itu diperlukan pendekatan yang cermat dan terperinci dalam menangani isu ini untuk memastikan perlindungan hukum yang memadai. Akta notaris diharapkan bukan hanya menjadi perantara hukum, tetapi juga menjadi pengawal penting atas lisensi hak kekayaan intelektual yang menjadi objek jaminan fidusia.

Lisensi hak cipta yang dituangkan kedalam akta notaris diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang memadai bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya jika lisensi Hak Cipta tersebut difungsikan objek jaminan fidusia. Peran notaris disini tidak hanya terbatas pada pembuatan dokumen hukum, tetapi juga mencakup penjaminan integritas dan keabsahan hak-hak intelektual yang dijamin, menjadikan notaris dengan aktanya sebagai elemen penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan dalam transaksi fidusia. Berdasarkan uraian tersebut di atas, meskipun dinilai telah membawa pembaharuan hukum, khususnya bagi pemegang hak atas Hak Kekayaan Intelektual dalam penelitian ini khususnya hak cipta ternyata di sisi lain terdapat hambatan. Konsep lisensi hak cipta sebagai jaminan fidusia masih menimbulkan permasalahan hukum. Kondisi ini tentu tidak sesuai dengan konsep teori kepastian dan perlindungan hukum.

2. Penggunaan Lisensi Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia

A. Perjanjian Lisensi Di Indonesia

Dalam era ekonomi modern yang didorong oleh inovasi dan kreativitas, kekayaan intelektual menjadi salah satu aset paling berharga bagi individu maupun perusahaan. Hak cipta, sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual, diberikan perlindungan hukum atas karya-karya kreatif, seperti buku, musik, film, perangkat lunak, dan karya-karya lainnya. Hak cipta merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang dilindungi secara hukum di Indonesia. Dalam era ekonomi kreatif yang semakin berkembang, pemanfaatan hak cipta menjadi sangat penting bagi para pencipta dan pemegang hak cipta. Salah satu instrumen hukum yang memfasilitasi pemanfaatan hak cipta adalah perjanjian lisensi hak cipta.

Perjanjian lisensi hak cipta adalah perjanjian antara pemegang hak cipta dengan pihak lain untuk memberikan izin melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya dengan persyaratan tertentu. Perjanjian ini memungkinkan pemegang hak cipta untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak ekonomi atas ciptaannya kepada pihak lain dengan imbalan tertentu, seperti royalti atau biaya lisensi. Di Indonesia, perjanjian lisensi hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi para pihak yang ingin melakukan perjanjian lisensi hak cipta.

Dalam perkembangan ekonomi kreatif dan digitalisasi, perjanjian lisensi hak cipta menjadi sangat penting untuk mengatur pemanfaatan dan pendistribusian

karya cipta secara legal dan teratur. Sebuah perjanjian atau kontrak merupakan sebuah ikatan janji antara para pihak yang terlibat. Apabila salah satu pihak melanggar janji tersebut, maka hukum akan memberikan kompensasi atau menetapkan konsekuensi bagi pihak yang melakukan pelanggaran, disertai dengan sanksi agar janji tersebut dapat dipenuhi.¹¹ Dengan kata lain, perjanjian adalah sebuah kesepakatan yang mengikat para pihak, dan jika dilanggar, akan memiliki akibat hukum.

Agar sebuah perjanjian dianggap sah secara hukum, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:¹²

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Syarat pertama ini mengandung makna adanya kesepakatan kehendak antara para pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian. Kesepakatan ini harus diberikan secara bebas tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum. Dalam KUHPerdata, yang termasuk tidak cakap adalah orang yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan.
- 3) Suatu hal tertentu. Objek dari perjanjian harus jelas dan tertentu, atau setidaknya dapat ditentukan jenisnya. Objek perjanjian ini haruslah barang yang dapat diperdagangkan.
- 4) Suatu sebab yang halal. Sebab atau causa dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Causa yang tidak halal akan mengakibatkan perjanjian menjadi batal demi hukum.

Keempat syarat tersebut harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. *Bestaandbaarheid* tidak diterjemahkan menjadi syarat untuk adanya perjanjian tetapi diterjemahkan menjadi syarat sahnya perjanjian, hal ini dikarenakan ada kalanya walaupun perjanjian tidak memenuhi salah satu syarat, tetapi perjanjian tersebut tetap dianggap ada selama perjanjian tersebut tidak dibatalkan.¹³

¹¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Kontrak Bisnis*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 29.

¹² Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹³ Zakiyah, 2015., *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*. Lentera Kreasindo, Yogyakarta. hlm. 31.

Terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan terkait perjanjian lisensi hak cipta agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, seperti yang disebutkan pada pasal 83 UUHC yaitu :

- 1) Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya.
- 2) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi.
- 3) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perjanjian lisensi juga harus menyebutkan secara jelas ruang lingkup lisensi yang diberikan. Ruang lingkup ini meliputi jenis hak cipta yang dilisensikan, jangka waktu lisensi, wilayah berlaku lisensi, dan batasan penggunaan lainnya. Kejelasan ruang lingkup lisensi sangat penting untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan atau pelanggaran hak cipta di luar yang diperjanjikan. Selain itu perjanjian lisensi harus mencantumkan ketentuan tentang royalti atau imbalan yang harus dibayarkan oleh penerima lisensi kepada pemilik hak cipta. Besaran royalti dan tata cara pembayarannya juga harus diatur secara jelas dalam perjanjian.

Hal ini untuk memastikan bahwa pemilik hak cipta mendapatkan kompensasi yang adil atas pemanfaatan karyanya oleh pihak lain. perjanjian lisensi juga harus menyebutkan apakah lisensi dapat dialihkan kepada pihak lain atau tidak. Jika tidak disebutkan, maka lisensi tidak dapat dialihkan. Ketentuan ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta oleh pihak ketiga yang tidak berhak. perjanjian lisensi harus mencantumkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima lisensi, seperti menjaga kerahasiaan informasi, melindungi hak cipta, dan memberikan laporan penggunaan. Kewajiban-kewajiban ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pemilik hak cipta dan memastikan bahwa penerima lisensi menggunakan hak cipta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terakhir, perjanjian lisensi harus mencantumkan ketentuan tentang cara penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan antara pemilik hak cipta dan penerima lisensi.

Dengan mengatur cara penyelesaian sengketa, para pihak dapat menghindari konflik yang berkepanjangan dan memiliki kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, perjanjian lisensi hak cipta di Indonesia dapat menjadi lebih jelas dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Kepastian hukum ini sangat penting untuk melindungi hak-hak pemilik hak cipta, menjamin pemanfaatan karya cipta secara legal, dan mendorong perkembangan ekonomi kreatif yang sehat di Indonesia. Dengan

adanya perjanjian lisensi hak cipta, para pencipta dan pemegang hak cipta dapat memanfaatkan ciptaannya secara optimal dan mendapatkan keuntungan ekonomi yang pantas.

Di sisi lain, pihak yang menerima lisensi dapat menggunakan ciptaan tersebut secara sah dan terhindar dari pelanggaran hak cipta. Perjanjian lisensi hak cipta juga memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Bentuk perjanjian lisensi adalah seperti perjanjian pada umumnya. Namun isi dari perjanjian lisensi harus mematuhi ketentuan dalam peratruan perundang-undangan. Dalam Pasal 80 UUHC, pemberian lisensi ini dilakukan melalui perjanjian lisensi yang berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait.¹⁴ Penerima lisensi nantinya akan memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi, kecuali diperjanjikan lain.

Ketentuan permohonan pencatatan perjanjian lisensi diatur dalam Pasal 7 PP No.36 Tahun 2018 yang berbunyi:

- 1) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib dilakukan pencatatan oleh Menteri.
- 2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a) Tanggal, bulan, tahun, dan tempat perjanjian Lisensi ditandatangani;
 - b) Nama dan alamat pemberi Lisensi dan penerima Lisensi;
 - c) Objek perjanjian Lisensi;
 - d) Ketentuan mengenai Lisensi bersifat eksklusif atau noneksklusif, termasuk sublisensi;
 - e) Jangka waktu perjanjian lisensi;
 - f) Wilayah berlakunya perjanjian lisensi; dan
 - g) Pihak yang melakukan pembayaran biaya tahunan untuk paten

¹⁴ Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Larangan dalam perjanjian lisensi diatur dalam Pasal 82 UUHC, yang berbunyi:¹⁵

- 1) Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
- 2) Isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.

Dengan adanya perjanjian lisensi, karya-karya intelektual dapat dimanfaatkan secara lebih luas dan memberikan nilai tambah bagi industri kreatif. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi perjanjian lisensi hak cipta di Indonesia. Salah satunya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak cipta. Selain itu, edukasi tentang pencatatan perjanjian lisensi juga perlu ditingkatkan guna untuk mendorong lebih banyak pihak memanfaatkan instrumen perjanjian ini. Secara keseluruhan, perjanjian lisensi hak cipta merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam mendukung pemanfaatan karya intelektual di Indonesia. Dengan adanya perjanjian lisensi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, para pihak dapat melindungi hak dan kepentingannya masing-masing. Ke depannya, diharapkan perjanjian lisensi hak cipta dapat semakin berkembang dan mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan di Indonesia.

B. Fungsi Perjanjian Lisensi Hak Cipta Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif

Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia telah mendorong peningkatan signifikan dalam produksi dan pemanfaatan karya-karya intelektual. Dalam konteks ini, perlindungan hak cipta menjadi sangat penting untuk melindungi hak-hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Salah satu instrumen hukum yang berperan penting dalam pengelolaan hak cipta adalah perjanjian lisensi hak cipta. Perjanjian lisensi hak cipta merupakan perjanjian antara pemegang hak cipta sebagai pemberi lisensi dengan pihak lain sebagai penerima lisensi, di mana pemegang hak cipta memberikan izin kepada penerima lisensi untuk memanfaatkan hak ekonomi atas ciptaannya dengan batasan-batasan tertentu. Perjanjian lisensi hak cipta memiliki beberapa fungsi utama yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Salah satu fungsi utama Perjanjian Lisensi Hak Cipta adalah memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan penerima lisensi. Perjanjian ini menjamin bahwa pencipta tetap memiliki hak eksklusif atas karya ciptaannya, sementara penerima lisensi

¹⁵ Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

mendapatkan izin yang sah untuk memanfaatkan karya tersebut sesuai dengan ketentuan yang disepakati.¹⁶

Dengan demikian, pencipta dapat mempertahankan kendali atas karya ciptaannya, sekaligus memungkinkan pihak lain untuk mengakses dan menggunakan karya tersebut secara legal. Selain itu, Perjanjian Lisensi Hak Cipta juga berfungsi sebagai sarana untuk mengatur pembagian keuntungan atau royalti antara pencipta dan penerima lisensi. Perjanjian ini dapat mencantumkan ketentuan mengenai besaran royalti yang harus dibayarkan oleh penerima lisensi kepada pencipta, tergantung pada jenis penggunaan atau eksploitasi yang dilakukan. Hal ini memastikan bahwa pencipta mendapatkan kompensasi yang adil atas upaya dan kreativitas yang telah dicurahkan dalam menciptakan karya intelektual tersebut.

Fungsi lain dari Perjanjian Lisensi Hak Cipta adalah memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan karya cipta. Pencipta dapat memilih untuk memberikan lisensi eksklusif, di mana hanya satu pihak yang berhak memanfaatkan karya ciptaannya, atau lisensi non-eksklusif, di mana beberapa pihak dapat diberikan izin untuk menggunakan karya tersebut secara bersamaan. Fleksibilitas ini memungkinkan pencipta untuk mengoptimalkan potensi komersial dari karya ciptaannya sesuai dengan tujuan dan strategi yang ditetapkan. Dalam konteks ekonomi kreatif, Perjanjian Lisensi Hak Cipta menjadi sangat penting untuk melindungi dan mengembangkan industri berbasis kekayaan intelektual. Perjanjian ini memungkinkan pencipta untuk memonetisasi karya ciptaannya, sementara pihak lain dapat mengakses dan memanfaatkan karya tersebut secara legal.

Hal ini mendorong inovasi dan kreativitas, sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam industri kreatif. Meskipun memiliki banyak manfaat, penting untuk memperhatikan bahwa Perjanjian Lisensi Hak Cipta harus disusun dengan cermat dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian harus jelas, adil, dan tidak memberikan keuntungan yang berlebihan bagi salah satu pihak. Selain itu, perjanjian harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan terkait lainnya. Dalam rangka memastikan perlindungan hukum yang memadai, disarankan untuk

¹⁶Agus Sardjono, "Lisensi Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Kontrak," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 303-325.

melibatkan ahli hukum atau konsultan hak kekayaan intelektual dalam penyusunan dan negosiasi Perjanjian Lisensi Hak Cipta.

Hal ini akan membantu meminimalkan risiko sengketa atau masalah hukum di kemudian hari, serta memastikan bahwa perjanjian tersebut selaras dengan tujuan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan memahami fungsi-fungsi penting tersebut, perjanjian lisensi hak cipta dapat menjadi instrumen hukum yang sangat bermanfaat dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Perjanjian lisensi hak cipta memungkinkan pemegang hak cipta untuk mendapatkan keuntungan finansial dari karya ciptanya, sekaligus mendorong penyebaran dan pemanfaatan karya cipta secara lebih luas. Selain itu, perjanjian lisensi juga memberikan akses pendanaan bagi pelaku ekonomi kreatif, memfasilitasi transfer teknologi dan pengetahuan, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Namun, untuk memastikan efektivitas perjanjian lisensi hak cipta, diperlukan regulasi yang memadai dan pemahaman yang baik dari semua pihak terkait tentang hak cipta dan perjanjian lisensi. Pemerintah dan lembaga terkait harus terus berupaya untuk menyempurnakan regulasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak cipta dan pemanfaatan perjanjian lisensi secara optimal. Dengan demikian, perjanjian lisensi hak cipta dapat berkontribusi secara maksimal dalam mendorong perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

3. Implementasi Perjanjian Lisensi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia

A. Hubungan Antara Perjanjian Lisensi dan Jaminan Fidusia

Perjanjian lisensi dan jaminan fidusia adalah dua konsep yang saling berkaitan dalam hukum perdata Indonesia. Perjanjian lisensi adalah suatu perjanjian yang mengizinkan pihak lain untuk menggunakan hak milik seseorang, sedangkan jaminan fidusia adalah suatu jaminan yang diberikan terhadap kredit yang diberikan oleh pihak lain. Dalam beberapa kasus, perjanjian lisensi dan jaminan fidusia dapat berhubungan erat. Misalnya, jika seorang pemegang lisensi membebankan jaminan fidusia terhadap hak lisensinya, maka kreditur dapat menggunakan jaminan tersebut untuk memastikan pelunasan kredit. Dalam hal ini, perjanjian lisensi dan jaminan fidusia berfungsi sebagai suatu sistem perlindungan yang memastikan hak-hak para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dalam praktiknya, perjanjian lisensi sering kali digunakan sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini terjadi ketika pemilik lisensi hak cipta membutuhkan pendanaan dari lembaga keuangan atau kreditor, dan menggunakan hak lisensi yang dimilikinya sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Dengan adanya jaminan fidusia atas perjanjian lisensi, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi objek

jaminan fidusia (hak lisensi) apabila debitur wanprestasi atau tidak mampu membayar utangnya. Kreditur dapat mengambil alih pengelolaan dan pendapatan dari perjanjian lisensi tersebut sebagai pelunasan utang.

B. Manfaat Perjanjian Lisensi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Perjanjian lisensi hak cipta yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia memiliki manfaat yang signifikan dalam memastikan keamanan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, perjanjian lisensi hak cipta berfungsi sebagai suatu perjanjian yang mengatur hak-hak dan kewajiban antara pencipta, pemegang hak cipta, dan penerima fidusia. Perjanjian lisensi hak cipta adalah suatu perjanjian yang mengizinkan pihak lain untuk menggunakan, mengedarkan, atau memodifikasi karya cipta yang dilindungi hak cipta.

Dalam konteks jaminan fidusia, perjanjian lisensi hak cipta digunakan untuk mengizinkan kreditur untuk menggunakan hak cipta sebagai objek jaminan untuk memperoleh hutang. Tujuan dari perjanjian lisensi hak cipta dalam jaminan fidusia adalah untuk memastikan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai agunan yang dapat dialihkan dan dijamin untuk memperoleh hutang. Perjanjian lisensi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia memiliki beberapa manfaat yang signifikan. Pertama, perjanjian lisensi hak cipta memastikan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai agunan yang dapat dialihkan dan dijamin untuk memperoleh hutang. Kedua, perjanjian lisensi hak cipta memungkinkan kreditur untuk menggunakan hak cipta sebagai objek jaminan tanpa harus mengganggu hak-hak pencipta. Ketiga, perjanjian lisensi hak cipta memastikan bahwa hak cipta dapat dijamin dan dialihkan secara efektif, sehingga memastikan keamanan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Bagi debitur, penggunaan perjanjian lisensi hak cipta sebagai jaminan fidusia memungkinkan mereka untuk mendapatkan akses terhadap sumber pendanaan tanpa harus menjual atau mengalihkan kepemilikan atas hak cipta mereka. Hal ini memungkinkan debitur untuk tetap mempertahankan kendali dan manfaat ekonomi atas karya ciptaannya sambil memperoleh suntikan modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha atau proyek mereka. Di sisi lain, bagi kreditur atau investor, perjanjian lisensi hak cipta dapat menjadi jaminan yang berharga karena memiliki nilai ekonomi yang signifikan.

Karya cipta yang dilisensikan, seperti karya sastra, musik, atau perangkat lunak, dapat menghasilkan arus pendapatan yang stabil melalui pembayaran royalti. Dengan memegang jaminan fidusia atas perjanjian lisensi, kreditur dapat mengambil alih hak untuk menerima royalti tersebut jika debitur gagal membayar utangnya. Contoh implementasi perjanjian lisensi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dapat dilihat dalam beberapa kasus. Misalnya, sebuah perusahaan musik

ingin memperoleh hutang untuk membiayai produksi album baru. Untuk itu, perusahaan musik menandatangani perjanjian lisensi hak cipta dengan penerima fidusia, yang mengizinkan penerima fidusia untuk menggunakan hak cipta sebagai objek jaminan untuk memperoleh hutang.

Dalam kasus ini, perjanjian lisensi hak cipta memastikan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai agunan yang dapat dialihkan dan dijamin untuk memperoleh hutang, sehingga memastikan keamanan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Perjanjian lisensi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia memiliki manfaat yang signifikan dalam memastikan keamanan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, perjanjian lisensi hak cipta berfungsi sebagai suatu perjanjian yang mengatur hak-hak dan kewajiban antara pencipta, pemegang hak cipta, dan kreditur.

C. Pihak Lain Yang Menggunakan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Pada dasarnya, perjanjian lisensi hak cipta adalah perjanjian di mana pemilik hak cipta memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan atau mengeksploitasi karya ciptaannya dalam batasan-batasan tertentu. Perjanjian ini memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan mengatur pembagian keuntungan atau royalti dari penggunaan karya cipta tersebut. Dalam konteks pinjaman kredit, perjanjian lisensi hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dimiliki oleh debitur untuk menjamin pelunasan utang.¹⁷

Dalam hal ini, perjanjian lisensi hak cipta yang dimiliki oleh debitur dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia kepada kreditur. Dengan menggunakan perjanjian lisensi sebagai jaminan, debitur dapat memperoleh akses terhadap pendanaan atau kredit dari lembaga keuangan atau investor. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta menyatakan: “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan asa deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hak cipta yang dapat digunakan sebagai objek jaminan memiliki beberapa indikator sebagai agunan kredit, antara lain:

¹⁷ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

- 1) Hak cipta wajib telah tercatat di Direktorat Jendral Hak kekayaan Intelektual kementerian hukum dan hak asasi manusia.
- 2) Hak cipta itu wajib memiliki estimasi nilai ekonomis yang bisa dipertanggung jawabkan.
- 3) Hak cipta tersebut telah dikelola lembaga manajemen kolektif, sehingga nilai royaltinya dapat diketahui.
- 4) Sertifikat hak kekayaan intelektual telah termasuk pada jenis agunan yang diperbolehkan dalam pembiayaan kredit bank.
- 5) Jika diperlukan, maka diberikan jaminan lain berupa *personal guarantee* atau *borgtocht* dari perusahaan yang menaungi sebuah karya cipta tersebut.¹⁸

Pihak lain yang ingin menggunakan perjanjian lisensi hak cipta sebagai objek pinjaman kredit dengan jaminan fidusia dapat melakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Memiliki perjanjian lisensi hak cipta yang sah dan berlaku. Perjanjian lisensi harus memenuhi syarat-syarat hukum dan mencantumkan hak-hak serta kewajiban para pihak secara jelas.
- 2) Melakukan penilaian terhadap nilai ekonomi dari perjanjian lisensi hak cipta tersebut. Penilaian ini dapat dilakukan oleh penilai independen atau konsultan kekayaan intelektual untuk menentukan nilai wajar perjanjian lisensi sebagai objek jaminan.
- 3) Mengajukan permohonan pinjaman kredit kepada lembaga keuangan atau investor dengan menawarkan perjanjian lisensi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Pihak lain harus menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti perjanjian lisensi, laporan penilaian, dan informasi terkait karya cipta yang dilisensikan.
- 4) Membuat akta jaminan fidusia dengan melibatkan notaris. Akta jaminan fidusia harus memuat rincian perjanjian lisensi hak cipta yang dijadikan objek jaminan, nilai pinjaman, jangka waktu, dan ketentuan lainnya.
- 5) Mendaftarkan akta jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia di wilayah hukum tempat kedudukan pihak yang menjaminkan. Pendaftaran ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi kreditur.
- 6) Jika pinjaman disetujui, pihak lain akan menerima dana pinjaman dari lembaga keuangan atau investor, dengan menggunakan perjanjian lisensi hak cipta sebagai jaminan fidusia.
- 7) Selama masa pinjaman, pihak lain harus memenuhi kewajiban pembayaran angsuran atau bunga pinjaman sesuai dengan perjanjian kredit. Jika pihak lain gagal membayar utangnya, kreditur dapat

¹⁸ Erika Natalia Br Ginting dan Yetniwati, "Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol 1 No. 3, 2020, hal. 422

mengeksekusi jaminan fidusia dan mengambil alih hak atas perjanjian lisensi tersebut.

Jika pencipta atau pemegang ciptaan ingin menggunakan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan terkait hal ini, antara lain :

- a) Hak cipta termasuk dalam kategori benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- b) Yang diserahkan bukan hak ciptanya secara langsung, melainkan bukti kepemilikan hak cipta tersebut dalam bentuk sertifikat.
- c) Sertifikat hak cipta ini menjadi bukti bahwa pemberi fidusia (debitur) memiliki hak atas kekayaan intelektual tersebut.
- d) Penyerahan sertifikat ini bersifat *constitutum possessorium*, artinya secara fisik tetap berada pada debitur, namun hak kepemilikannya telah beralih kepada kreditur.
- e) Proses ini harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan kepastian hukum.

Dalam melakukan proses ini, penting bagi pihak lain untuk berkonsultasi dengan ahli hukum dan keuangan yang berpengalaman dalam bidang kekayaan intelektual dan jaminan fidusia. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan perlindungan bagi kepentingan semua pihak yang terlibat. Namun, penggunaan perjanjian lisensi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia tidak lepas dari tantangan dan risiko tertentu. Salah satu tantangan utama adalah dalam menentukan nilai wajar dari perjanjian lisensi tersebut sebagai objek jaminan.

Hal ini memerlukan penilaian yang cermat terhadap potensi pendapatan dari karya cipta yang dilisensikan, serta faktor-faktor lain seperti durasi perjanjian lisensi dan batasan-batasan penggunaan yang berlaku. Selain itu, terdapat pula risiko terkait dengan pengelolaan dan penegakan hak atas perjanjian lisensi tersebut. Jika debitur gagal membayar utang, kreditur harus memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengambil alih pengelolaan dan penegakan hak atas perjanjian lisensi, termasuk menagih royalti dan melakukan tindakan hukum jika diperlukan. Untuk mengatasi tantangan dan risiko tersebut, penting bagi para pihak untuk melibatkan ahli hukum dan ahli keuangan yang berpengalaman dalam transaksi jaminan fidusia atas kekayaan intelektual. Selain itu, diperlukan pula kerangka hukum yang kuat dan konsisten untuk mengatur penggunaan perjanjian lisensi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan pengelolaan yang tepat dan dukungan regulasi yang memadai, penggunaan perjanjian lisensi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dapat menjadi instrumen yang bermanfaat bagi perkembangan ekonomi kreatif dan mendorong inovasi. Hal ini memungkinkan para pencipta dan pemegang hak cipta untuk mendapatkan akses terhadap sumber pendanaan yang diperlukan, sementara investor dan lembaga keuangan dapat memperoleh peluang investasi yang menarik dengan jaminan yang berharga. Penggunaan lisensi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia merupakan langkah inovatif yang memungkinkan pencipta untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset mereka dan memperoleh akses pendanaan yang dibutuhkan. Namun, penting untuk memperhatikan aspek hukum dan regulasi yang berlaku agar skema ini dapat dijalankan dengan aman dan efektif.

4. PENENTUAN NILAI EKONOMI PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA

A. Pentingnya Penentuan Nilai Ekonomi Perjanjian Lisensi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Jaminan merupakan suatu bentuk tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur, karena kreditur memiliki kepentingan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan atau perjanjian.¹⁹ Secara yuridis, jaminan dipandang sebagai salah satu upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur (pihak yang berhak) bahwa debitur (pihak yang memiliki kewajiban) akan melaksanakan kewajibannya dengan baik.²⁰ Hak cipta sebagai objek jaminan fidusia telah menjadi topik yang menarik dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, salah satunya adalah penilaian nilai ekonomi hak cipta. Penilaian nilai ekonomi perjanjian lisensi hak cipta sangat penting karena hak cipta memiliki nilai yang dapat dialihkan dan digunakan sebagai jaminan utang. Penilaian nilai ekonomi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia juga dikaitkan dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam undang-undang ini, ditegaskan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia, dan pelaku industri kreatif yang memiliki hak cipta harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Penentuan nilai ekonomi perjanjian lisensi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia menjadi penting karena beberapa alasan:

¹⁹ Hasanudin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1995, hlm.174.

²⁰ Lastuti Abubakar, "Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional)", *Buletin Hukum Kebanksentralan*, Volume 12, Nomor 1, Januari - Juni 2015, hlm. 1.

1) Memberikan kepastian hukum

Dengan adanya penentuan nilai ekonomi yang jelas, maka akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian lisensi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini penting untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Menghindari sengketa Penentuan nilai ekonomi yang jelas dapat menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari terkait dengan nilai objek jaminan fidusia tersebut. Sengketa dapat timbul jika ada perbedaan persepsi tentang nilai ekonomi objek jaminan.

2) Sebagai dasar eksekusi

Jika terjadi wanprestasi atau kegagalan pembayaran, nilai ekonomi perjanjian lisensi hak cipta akan menjadi dasar bagi kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan tersebut. Nilai ini akan mempengaruhi besaran klaim yang dapat diajukan oleh kreditur.

3) Menjamin akses permodalan

Dalam dunia bisnis, perjanjian lisensi hak cipta dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan. Penentuan nilai ekonomi yang wajar akan memudahkan proses penilaian jaminan oleh lembaga keuangan.

4) Mengoptimalkan potensi ekonomi

Dengan mengetahui nilai ekonomi yang sebenarnya dari perjanjian lisensi hak cipta, para pihak dapat mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki melalui pengelolaan dan pemanfaatan hak cipta secara lebih efektif.

Oleh karena itu, penentuan nilai ekonomi perjanjian lisensi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, menghindari sengketa, sebagai dasar eksekusi, menjamin akses permodalan, dan mengoptimalkan potensi ekonomi ciptaan yang akan dijamin.

B. Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomi Suatu Perjanjian Lisensi Hak Cipta Objek Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia

Dalam memberikan pinjaman kepada debitur, perbankan mengandalkan adanya jaminan sebagai bentuk kepercayaan. Salah satu faktor pendukung kepercayaan tersebut adalah adanya valuasi atau penilaian atas jaminan yang diberikan, dalam hal ini adalah Hak Cipta. Namun, di Indonesia belum ada konsep yang jelas terkait penilaian aset Kekayaan Intelektual (KI), khususnya Hak Cipta sebagai jaminan. Hal ini menyebabkan kendala bagi perbankan dalam menerima objek jaminan KI, terutama Hak Cipta, karena belum adanya lembaga penilai KI dan konsep *due diligence* (uji tuntas) yang jelas untuk aset KI, khususnya Hak Cipta. Perbankan memegang peranan yang sangat penting sebagai suatu lembaga keuangan pemberi kredit, kredit merupakan kegiatan usaha bank yang paling

utama. Istilah kredit sendiri berasal dari bahasa Romawi *credere* yang berarti percaya atau *credo* atau *creditum* yang berarti saya percaya. Jadi seseorang yang mendapatkan kredit adalah seseorang yang telah mendapatkan kepercayaan dari kreditur.

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana di ubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (selanjutnya di sebut Undang-undang Perbankan) yang dimaksud dengan kredit adalah: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Intisari dari pemberian kredit oleh bank adalah karena adanya kepercayaan setelah dilakukan analisis yang mendalam terhadap itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan calon debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikannya. Dalam menyalurkan kredit, perbankan selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan kepercayaan. Salah satu aspek yang dianalisis secara implisit adalah jaminan.

Hal ini tercermin dalam Prinsip 5C (*Character, Capacity, Condition of Economy, dan Collateral*), di mana *Collateral* atau jaminan dianggap sebagai upaya terakhir. *Collateral* atau Jaminan ini memiliki fungsi penting ketika debitur mengalami wanprestasi atau gagal bayar. Analisis lain yang dilakukan adalah Prinsip 5P (*Party, Purpose, Payment, Profitability, dan Protection*), dengan penekanan pada *Protection* atau jaminan dari debitur sebagai hal penting untuk diperhatikan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Demikian pula dalam Prinsip 3R (*Returns, Repayment, dan Risk bearing ability*), di mana perbankan menganalisis kemampuan debitur dalam menanggung risiko terhadap peristiwa-peristiwa di luar prediksi kreditur dan debitur. Valuasi atau penilaian biasanya dilakukan dengan tujuan sebagai alat untuk mencapai strategi dalam hal pengembangan, mengalokasikan sumber daya secara optimal, serta mengukur tingkat investasi agar memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Valuasi umumnya digunakan dalam berbagai kegiatan bisnis, seperti akuisisi, merger, menjamin investasi, menentukan besaran royalti, pelaporan pajak, membeli atau menjual Kekayaan Intelektual (KI), melisensikan KI, mewaralabakan KI, dan kegiatan lainnya. Terkait validitas penilaian, Indonesia sudah memiliki standar penilaian untuk aset tidak berwujud (*intangible assets*). Selain itu, terdapat Asosiasi MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) dan standar penilaian Indonesia yang mengacu pada International Valuation Standard atau Standar Penilaian Internasional. Secara ilmiah, penilaian yang dilakukan harus memenuhi dua aspek, yaitu:

- 1) Realibilitas (*Realibility*), artinya penilaian harus mengacu pada standar yang berlaku. Penilai melakukan penilaian berdasarkan standar lokal dan internasional dan diawasi oleh Dewan Penilai dari asosiasi. Dari pemerintah diawasi melalui Departemen Keuangan, P2PK (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan): Penilai, Akuntan, Aktuaris (penilai dalam asuransi, untuk menilai cadangan untuk mengcover dan sebagainya). Penilai untuk perusahaan Terbuka (Tbk.) diawasi oleh OJK (pasar modal). Dan memiliki standar khusus yaitu standar penilaian untuk penilaian perusahaan terbuka.
- 2) Validitas (*Validity*), artinya proses penilaian harus diuji kebenarannya dengan melihat apakah ada transaksi riil yang nilainya sama dengan hasil penilaian. Untuk penilaian perusahaan, validitas terbatas pada ketersediaan transaksi pembanding. Menurut riset, rata-rata perusahaan memiliki 20-30% aset tidak berwujud (*intangible asset*).

Terdapat beberapa syarat yang dianalisis oleh penilai apabila Hak Cipta akan dijadikan sebagai jaminan kredit, antara lain:

- 1) Hak Cipta tersebut dapat dinilai secara ekonomis atau memiliki nilai ekonomi
- 2) Hak Cipta tersebut sudah dikomersialisasikan atau dimanfaatkan secara komersial.
- 3) Hak Cipta sudah terdaftar di Lembaga Manajemen Kolektif terkait.
- 4) Hak Cipta memiliki catatan pendapatan historis yang dapat dilacak.
- 5) Terdapat ketergantungan pada aset Kekayaan Intelektual lain dalam bisnis terkait Hak Cipta tersebut.
- 6) Hak Cipta sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sehingga dapat dialihkan.
- 7) Jangka waktu perlindungan Hak Cipta masih berlaku.
- 8) Hak Cipta memiliki perlindungan hukum.

Perbankan memerlukan suatu jaminan yang layak untuk memastikan keamanan dan kepastian dalam pemberian kredit. Berikut adalah beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu jaminan agar dianggap layak :

- 1) Kelayakan Agunan: Jaminan harus memenuhi kriteria agunan yang ditetapkan oleh bank, seperti memiliki nilai ekonomis dan yuridis, serta memenuhi prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Conditions*) untuk menjamin kredit yang diberikan.
- 2) Nilai Ekonomis: Jaminan harus memiliki nilai ekonomis yang signifikan untuk memastikan keamanan kredit. Nilai ini dapat diperoleh melalui analisis pasar dan analisis Harga Buku Umum (HBU).
- 3) Kepemilikan: Jaminan harus dimiliki oleh debitur dan memiliki keberadaan yang jelas, sehingga dapat dijamin keamanan kredit.

- 4) Keabsahan: Jaminan harus memiliki keabsahan yang jelas dan tidak terikat oleh syarat-syarat yang menghambat kemampuan debitur untuk membayar kredit.
- 5) Prinsip Kehati-Hatian: Bank harus memperhatikan secara cermat dan teliti terhadap objek jaminan, serta memenuhi syarat-syarat yang disebut "*the 5 C's analysis of credit*" untuk memastikan keamanan kredit.
- 6) Perlindungan nilai: Jaminan juga dapat berupa perlindungan nilai yang bertujuan untuk mengurangi risiko ketidakpastian dalam mata uang, sehingga memastikan keamanan kredit.
- 7) Analisis Penilaian: Penilaian jaminan harus dilakukan dengan menggunakan asumsi dan kondisi pembatas yang sesuai, serta memperhatikan keberadaan aset yang dijadikan sebagai jaminan.

Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Fidusia, dalam prosesnya pasti akan dilakukan penilaian (*appraisal, valuation*). Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan nilai ekonomi suatu karya ciptaan adalah dengan melakukan komparasi dengan berbagai penilaian dilakukan perbankan diantaranya: (1) Nilai pasar (*market value*); (2) Biaya penggantian baru (*reproduction cost*); (3) Nilai wajar (*depreciated replacement cost*); (4) Nilai likuidasi (*liquidation value*); (5) Nilai asuransi (*insurable value/actual cost value*).²¹ Selanjutnya juga terdapat pendekatan yang dapat dilakukan untuk menentukan nilai ekonomi perjanjian lisensi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia diantaranya : Pertama, pendekatan pasar (*Market Approach*) yang memperkirakan nilai aset tak berwujud berdasarkan analisis transaksi penjualan atau lisensi aktual dari objek yang sebanding. Kedua, pendekatan pendapatan (*income approach*) yang memperkirakan nilai aset tak berwujud berdasarkan kapitalisasi pendapatan ekonomi saat ini atau masa depan yang dihasilkan dari penggunaan, lisensi atau penyewaan aset tersebut. Ketiga, pendekatan biaya (*cost approach*) yang memperkirakan nilai aset tak berwujud berdasarkan prinsip ekonomi substitusi, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan aset pengganti yang memiliki fungsi setara

5. PENUTUP

1. Pihak lain dapat menggunakan perjanjian lisensi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia selama dan sepanjang:
 - a) Memiliki perjanjian lisensi, yang didalamnya memuat ketentuan bahwa pihak lain yang diberikan perjanjian tersebut dapat memanfaatkan hak ekonomi dari lisensi hak cipta tsb.

²¹ Junaidi Akhmad dan Muhammad Joni. 2011. Pemanfaatan Sertifikat HKI Sebagai Collateral Kredit. Jurnal Volume 6, hlm 135.

- b) Perjanjian lisensi tsb memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdara Buku III tentang Perikatan.
 - c) Dan tidak bertentangan dengan ketentuan UU No.28 / 2014 ttg Hak Cipta, Khususnya pada Pasal 82 UUHC yang memuat larangan dalam perjanjian lisensi, Pasal 83 UUHC memuat ketentuan dalam perjanjian lisensi, dan Pasal 7 PP No.36 / 2018 memuat ketentuan permohonan pencatatan perjanjian lisensi hak cipta.
2. Dalam menentukan nilai ekonomi perjanjian lisensi hak cipta sebagai objek dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia, sebelum melakukan penilaian, secara ilmiah ada 2 aspek yang perlu dipenuhi yaitu :
- a) Aspek Reabilitas
 - b) Aspek Validitas

Kemudian ada beberapa mekanisme yang dapat ditempuh dalam menentukan nilai ekonomi hak cipta yang diperjanjikan dalam lisensi hak cipta yang akan digunakan sebagai objek jaminan fidusia, yaitu :

- a) Pendekatan pada Nilai Pasar,
- b) Biaya Reproduksi, Nilai Wajar,
- c) Nilai Likuidasi, Nilai Pendapatan dan
- d) Nilai Asuransi.

Daftar Pustaka

- Abubakar, Lastuti. "Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional)." *Buletin Hukum Kebanksentralan* 12, No 1, Januari - Juni (2015): 1.
- Akhmad, Junaidi dan Muhammad Joni. "Pemanfaatan Sertifikat HKI Sebagai Collateral Kredit." *Jurnal* 6, (2011): 135.
- Dirdjosworo, Soedjono. *Kontrak Bisnis*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Ginting, Erika Natalia Br dan Yetniwati. "Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 1, No. 3, (2020).
- Ibrahim, Johannes. *Cross Collateral & Cross Default Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: Refika Aditama, 2004.
- M. Waluyo, Bernadette. "Jaminan Fidusia Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999." *Pro Justitia* XVIII, No 3, (2000).
- Muhammad, Abdul Kadir. *Segi Hukum Keuangan Dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahman, Hasanudin. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Rufaida, Khifni Kafa dan Ria Sacipto. "Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, No 1, (2019).
- Sardjono, Agus. "Lisensi Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Kontrak." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 303-325.

Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002.

Witanto, D.Y. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi*, CV Mandar Maju, Bandung, 2015.

Zakiah. *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata